



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/177 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan.

a. Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* ditingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* melalui :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten; dan
5. Memimpin rembuk *Stunting* Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

c. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas :

1. Mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* sesuai target yang telah ditetapkan.

d. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama Ketua Pelaksana dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana.

e. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik mempunyai tugas :

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan *Stunting*;

2. Mengkoordinasikan *Surveillance* keluarga beresiko *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko;
 4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting*; dan
 5. Melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* Tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Kecamatan dan Nagari dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan nagari secara berkelanjutan;
 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kecamatan dan Nagari; dan
 5. Melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

g. Bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* lintas sektor terkait, Kecamatan dan Nagari terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi antar lintas sektoral terkait;
3. Melaksanakan rembuk *stunting* lintas sektoral, Kecamatan dan Nagari;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten; dan
6. Melakukan rapat internal.

h. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik dan lintas sektoral terkait percepatan penurunan *stunting*;
2. Mengumpulkan dan mengelola data keluarga beresiko *stunting*;
3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan

penurunan *stunting*;

4. Melaksanakan audit *stunting* ditingkat Kabupaten;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi ditingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan nagari dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
6. Menyusun pelaporan dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim Pengarah.

i. Sekretariat :

1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas Tim Pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/199/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

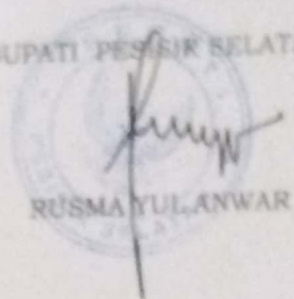
KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman

Pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'RUSMA YULANWAR' is printed in capital letters.

RUSMA YULANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 460/177/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Keanggotaan Tim
Percepatan Penurunan *Stunting*
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Painan	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
5.	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Agama Painan	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I
3.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua IV
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua V
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sekretaris Pelaksana I
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris Pelaksana II
9.	Inspektur Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
23.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
26.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
27.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Anggota
29.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
30.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan	Anggota
31.	Direktur Rumah Sakit BKM Sago	Anggota
32.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
C. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Pada Dinas	Anggota

	Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
4.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Pada Dinas Perikanan Dan Pangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pada Dinas Perikanan Dan Pangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendistribusian Pada Badan Amil Zakat Nasional Pesisir Selatan	Anggota
8.	Vera Kornita, SKM, MM (Analisis Ketahanan Pangan Muda Pada Dinas Perikanan Dan Pangan)	Anggota
9.	Yulia Novita, SKM (Analisis Ketahanan Pangan Muda Pada Dinas Perikanan Dan Pangan)	Anggota
10.	Ska Wati Herli, SKM (Pekerja Sosial Muda Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	Anggota
11.	Ratih Pramutri, SKM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan)	Anggota
12.	Ir. Andra Viktor Hastian (Tenaga Ahli Infrastruktur Dasar Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Anggota
13.	Asep Kurniawan (Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
14.	Hadi Widodo (Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
15.	Bima Satria Wahyudi (Forum Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
D. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
5.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Pada Dinas	Anggota

	Komunikasi Dan Informatika	
6.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota
7.	Drs. H. Firdaus (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Pada Kantor Kementerian Agama)	Anggota
8.	Wery Esra Velni, SE, Ak. (Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan)	Anggota
9.	Hendrayani, ST, MT (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)	Anggota
10.	Emmi Fauzianti, SKM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan)	Anggota
11.	Asnaf A, SH (Analisis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	Anggota
12.	Nopa Nasti, SE (Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja)	Anggota
13.	Eko Yulian Briantoro, S.Pi (Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Anggota
14.	Nurhayani, MA (Pengawas Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
15.	Lidya Defianti, SKM (Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan)	Anggota
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
1.	Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Koordinator
2.	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Pada	Anggota

	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	
6.	Kabid Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota
7.	Kabid Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat Dan Sosial Budaya Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Hendrawati, SKM (Ahli Muda Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
13.	Aslinda, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
14.	Meri Susanti, S.Gz (Pengelola Gizi Pada Dinas Kesehatan)	Anggota
15.	Eko Yulian Briantoro, S.Pi (Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Anggota
BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT		
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Koordinator
2	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Anggota

3	Dolli Mantora Hazmi, S.Si, ME Staf Pada Badan Pusat Statistik	Anggota
4.	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Delmi Surya Putra, SE (Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	Anggota
6.	Ismandri, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
7.	Abdul Hamid, SP (Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan)	Anggota
8.	Fera Eza Safitri, SE, M.Si (Perencana Ahi Muda Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan)	Anggota
9.	Dafrizal. Y, S.S (Pekerja Sosial Muda Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	Anggota
10.	Yosef Yuda, M.HI (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Kantor Kementerian Agama)	Anggota
11.	Zulkanova, Amd.Keb (Pengelola Program Kesehatan Keluarga Pada Dinas Kesehatan)	Anggota
12.	Atmawati, SE (Tenaga Ahli Pemberdayaan Partisipasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Anggota
13.	Zul Muklis, S.PD (Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Kabid Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Febrinaldi, SH (Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
3.	Hanifah, SKM (Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar Pada Dinas	Anggota

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	
4.	Irna Pebrindo, SKM (Staf bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
5.	Syamsul Effendi, S.Pd, M.Si (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR